

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 40 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a dan ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas Sosial P3AKB adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati.
5. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati.
6. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Pati.
7. Bagian Perekonomian adalah Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pati.
8. Bantuan . . .

8. Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut BLT DBHCHT adalah bantuan yang diberikan kepada individu/masyarakat yang berprofesi sebagai buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Pati.
9. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada Industri Rokok Legal dan bekerja secara langsung pada proses produksi sebagai pelinting, pelabel, pengepak, *quality control*, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi.
10. Buruh Tani Tembakau adalah pekerja pada pemilik lahan/perkebunan tembakau dan akan mendapatkan upah dari pemilik lahan tersebut.
11. Miskin adalah kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan dengan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

BESARAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan BLT DBHCHT.

Pasal 3

- (1) BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) bagi penduduk Daerah yang berprofesi sebagai Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok yang berada di Daerah.
- (2) BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 4 (empat) bulan yaitu pada Bulan Juni, Juli, Agustus dan September Tahun 2022 yang disalurkan 1 (satu) kali.

Pasal 4

Pemberian BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. selektif;

b. memenuhi . . .

- b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
- c. bersifat sementara dan tidak terus menerus; dan
- d. sesuai tujuan penggunaan.

BAB III

PENERIMA

Pasal 5

- (1) Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. terdaftar sebagai penduduk Daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga;
 - b. penduduk Daerah yang belum mendapatkan bantuan sosial lainnya; dan
 - c. individu yang berprofesi sebagai Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok.
- (2) Bantuan sosial lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. program Keluarga Harapan;
 - b. bantuan Sosial Pangan/Bantuan Pangan Non Tunai/Program Sembako;
 - c. bantuan Langsung Tunai Dana Desa; dan/atau
 - d. BLT DBHCHT Provinsi Jawa Tengah.

BAB IV

PENDATAAN DAN PENETAPAN PENERIMA

Pasal 6

- (1) Pendataan calon penerima BLT DBHCHT berasal dari data Buruh Pabrik Rokok pada Dinas Tenaga Kerja dan data Buruh Tani Tembakau pada Dinas Pertanian.
- (2) Berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi dan validasi oleh tim yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Hasil verifikasi dan validasi data calon penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim verifikasi dan validasi bersama perusahaan industri hasil tembakau dan perwakilan organisasi serikat pekerja.

(4) Berdasarkan . . .

- (4) Berdasarkan Data calon penerima BLT DBHCHT yang telah di verifikasi dan divalidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Sosial P3AKB mengusulkan calon penerima BLT DBHCHT kepada Bupati dan dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan Pakta Integritas.
- (5) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menetapkan penerima BLT DBHCHT.
- (6) Contoh format mengenai:
 - a. usulan Data calon penerima BLT DBHCHT;
 - b. data calon penerima BLT DBHCHT;
 - c. berita acara verifikasi dan validasi data calon penerima BLT DBHCHT;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan
 - e. Pakta Integritas,sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENCAIRAN DAN PENYALURAN

Pasal 7

Pencairan dan BLT DBHCHT dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dinas Sosial P3AKB menyalurkan BLT DBHCHT kepada penerima BLT DBHCHT berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).
- (2) Penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui PT. Bank Jateng secara non tunai melalui *virtual account*.
- (3) Penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan syarat menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga.

(4) Pendataan . . .

- (4) Pendataan dan Penyaluran BLT DBHCHT harus memperhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (5) BLT DBHCHT yang tidak tersalurkan dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan BLT DBHCHT.
- (2) Dalam rangka monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim monitoring dan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Dinas Sosial P3AKB.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengawasan.

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas Sosial P3AKB berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan BLT DBHCHT kepada Bupati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas Sosial P3AKB melaporkan penyaluran BLT DBHCHT kepada Bupati dengan tembusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan setelah penyaluran.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 21 Juli 2022

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 21 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2022 NOMOR 40



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH

P A T I Pembina Tingkat I

NIP. 19670911 198607 1 001

B. FORMAT USULAN PENERIMA BLT DBHCHT (BURUH TANI
TEMLBAKAU)

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Penyampaian Data Calon
Penerima BLT Bagi Buruh
Tani Tembakau Yang Didanai
dari DBHCHT TA. 2022.

Pati,
Kepada Yth.
Kepala Dinas Sosial P3AKB
Kabupaten Pati
di
P A T I

Bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau pada Pasal 5 ayat (3) huruf a dan ayat (10), bahwa buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok perlu mendapatkan bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2022 dengan mempertimbangkan kriteria penerima bantuan, besaran bantuan, jangka waktu pemberian bantuan dan kondisi pemberian bantuan.

Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini kami sampaikan usulan daftar penerima BLT Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Pati sebagaimana data terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perhatiannya, disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PATI

.....

C. DATA CALON PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN PATI

1. BURUH PABRIK ROKOK

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	PERUSAHAAN INDUSTRI ROKOK
1.				
2.				
3.				
Dst.				

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN PATI

.....

2. BURUH TANI TEMBAKAU

NO	NAMA	NIK	ALAMAT
1.			
2.			
3.			
Dst.			

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PATI,

.....

D. BERITA ACARA VERIFIKASI DAN VALIDASI

CALON PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini ... tanggal...bulan.....tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di ... telah dilaksanakan verifikasi dan validasi calon penerima Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari DBHCHT Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2022.

Setelah dilakukan verifikasi dan validasi maka memutuskan dan menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Data calon penerima Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari DBHCHT Kabupaten Pati sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.
2. Terhadap data calon penerima Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari DBHCHT Kabupaten Pati TA. 2022 telah dilakukan pendataan sesuai kondisi riil dengan mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi.
3. Data calon penerima Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari DBHCHT Kabupaten Pati tidak mendapatkan bantuan sosial (program keluarga harapan, bantuan Sosial Pangan/Bantuan Pangan Non Tunai/Program Sembako, bantuan Langsung Tunai Dana Desa, dan/atau BLT DBHCHT Provinsi Jawa Tengah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Unsur Perangkat Daerah Terkait:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati | 4. BPKAD Kabupaten Pati |
| | |
| 2. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati | 5. Inspektorat Daerah Kabupaten Pati |
| | |
| 3. Dinas Pertanian Kabupaten Pati | 6. Sekretariat Daerah Kabupaten Pati |
| | |

Perwakilan Perusahaan

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 1. Manajemen PT. Djarum Kudus | 3. Manajemen PR.Cikal Kembar |
| | |
| 2. Manajemen PT. Tapel Kuda Kencana | 4. Manajemen PR. Naga Biru |
| | |

Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Pati

.....

E. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIK/NIP :

Jabatan : Kepala Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Data usulan Penerima BLT DBHCHT dari Kabupaten Pati sebanyak orang, benar dan telah sesuai dengan ketentuan.
2. Saya bertanggung jawab secara formal dan material apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam penyerahan bantuan dimaksud, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

.....,

KEPALA DINAS SOSIAL P3AKB
KABUPATEN PATI

.....

F. FORMAT PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan : Kepala Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati

Bahwa dalam menyampaikan data penerima manfaat calon penerima Bantuan Langsung Tunai bagi buruh pabrik rokok yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2022, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melaksanakan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib / berwenang apabila mengetahui ada indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme dalam proses penyampaian data calon penerima manfaat bantuan langsung tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
3. Data yang disampaikan benar-benar buruh pabrik rokok yang terdaftar sebagai buruh pabrik rokok di wilayah Kabupaten Pati dan merupakan penduduk Kabupaten Pati.
4. Apabila melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam pakta integritas ini maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pati,

KEPALA DINAS SOSIAL P3AKB
KABUPATEN PATI

Meterai 10000

.....

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001